



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SUALAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BUTON TENGAH**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2018**



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ditetapkan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota ;
 - b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai objek retribusi dipandang perlu menetapkan tarif Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Kabupaten Buton Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat kesehatan masyarakat;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
26. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar biaya Tahun Anggaran 2018
31. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BUTON TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas-tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pusat Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Puskesmas dan jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa / Kelurahan.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), puskel air, kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
14. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu laporan.
15. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.

16. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan yang diberikan dengan mempergunakan alat transportasi yang dilengkapi dengan perlengkapan standar yang digunakan secara khusus untuk melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), mengevakuasi penderita/ korban dan merujuk pasien.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan keahlian dalam bidang medis tertentu, meliputi: dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
21. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan bidan dan perawat yang membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien.
22. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
23. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulans.
24. Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
25. Pelayanan radiodiagnostik dan elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiografer untuk keperluan penegakkan diagnostik.
26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
27. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
29. Kartu BPJS Kesehatan adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

31. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan dibidang kesehatan.
33. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya atas pemakaian sarana bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
34. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dilakukan tiap tahun.
35. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
36. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dipuskesmas/rumah sakit tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
37. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
38. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Buton Tengah.
39. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.
40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
42. Masa Retribusi adalah masa yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Tambahan Nihil (SKPTN), Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan Kesehatan pada puskesmas dan jaringannya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi antara lain penyuluhan, pelayanan obat-obatan dasar dan imunisasi dasar.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas dan jaringannya.

- (2) Tidak termasuk Subjek Retribusi adalah pada pasien miskin/tidak mampu, pengemis, gelandangan, peserta yang mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah serta pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa termasuk bencana.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, tingkat kesulitan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan, tidak termasuk biaya investasi sarana dan prasarana dan pemeliharaan.
- (3) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan tingkat lanjut;
 - b. Pelayanan rawat inap di puskesmas perawatan dan rawat inap setara kelas III di Kabupaten Buton Tengah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya yang meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat dasar;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan tindakan medik;
 - d. pelayanan kebidanan;

- e. pelayanan laboratorium;
 - f. pelayanan penunjang diagnostik;
 - g. pelayanan surat keterangan kesehatan; dan
 - h. pelayanan visum et repertum.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan perhitungan *unit cost* masing-masing pelayanan.
 - (3) Struktur tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
 - (4) Tarif perawatan dihitung dari hari waktu masuk sampai dengan hari waktu keluar.
 - (5) Pasien yang dirawat lebih dari 6 jam tanpa menginap hanya observasi tim medis dihitung 1 (satu) hari perawatan (*one day care*).
 - (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan situasi perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Buton Tengah.

TATA CARA DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 10

- (1) Seluruh penerimaan retribusi yang diperoleh dari Puskesmas dan jaringannya harus dibukukan dan penggunaan serta pelaporannya dilaksanakan secara terpusat di Dinas Kesehatan;
- (2) Retribusi yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya setiap akhir hari kerja wajib disetorkan sebesar 100% (seratus persen) ke bendahara penerima Dinas Kesehatan paling lama 1 x 24 jam;
- (3) Bendahara penerima retribusi Dinas Kesehatan menyetorkan retribusi ke Kas Daerah paling lama 1 hari;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
 - b. Jaminan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara dan pengelolaan penerimaan retribusi puskesmas dan jaringannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGATURAN PEMBAGIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pembagian retribusi pelayanan kesehatan ditentukan sebagai berikut:
- a. Jasa sarana sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari pungutan retribusi pelayanan tersebut sebagai biaya operasional dan pemeliharaan sarana Puskesmas dan jaringannya.
 - b. Jasa pelayanan petugas kesehatan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari pungutan retribusi pelayanan tersebut sebagai jasa pemberi pelayanan.
- (2) Pemberian jasa pelayanan atas kapitasi atau Non Kapitasi yang berasal dari Retribusi pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan), diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
- (3) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibayarkan dengan mengikuti mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pembagian retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah daerah Kabupaten Buton Tengah.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan berdasarkan saat pemeriksaan dan/atau pelayanan kesehatan untuk satu kali pelayanan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) .
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan bukti pembayaran.
- (4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Rekening Umum Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai atau dilunasi sekaligus.
- (2) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil Pelayanan Kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh pasien atau keluarga pasien.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Penerbitan Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ peringatan/surat lain ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Pembebasan retribusi diberikan kepada masyarakat miskin/tidak mampu, pengemis dan gelandangan.
- (5) Masyarakat yang memperoleh dan menunjukkan Kartu BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk atau Kartu Jaminan Kesehatan lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pelayanan Kesehatan yang sedang berjalan, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BUTON TENGAH,


SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada Tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,


LA ODE HASIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH**NOMOR : 8 TAHUN 2018****TANGGAL : 17 OKTOBER 2018****TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BUTON TENGAH****TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BUTON TENGAH****A. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT DASAR**

1. Besaran tarif retribusi pelayanan rawat jalan:

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Pelayanan Poliklinik :			
	a. Pemeriksaan umum dan pengobatan oleh Perawat/Bidan	Rp. 6.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	b. Pemeriksaan umum dan pengobatan oleh Dokter/Dokter Gigi	Rp. 8.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
2.	Pelayanan Gawat Darurat :			
	a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh Perawat/Bidan	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
	b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh Dokter/Dokter gigi	Rp. 13.000	Rp. 3.000	Rp. 10.000

2. Tarif pada ayat (1) sudah termasuk biaya obat-obatan dan barang habis pakai lainnya

B. PELAYANAN RAWAT INAP (Puskesmas Rawat Inap)

1. Besaran tarif retribusi pelayanan rawat inap:

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Rawat Inap / hari :			
	a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh perawat/bidan per hari	Rp. 50.000	Rp. 15.000	Rp. 35.000
	b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh 1 (satu) orang Dokter/Dokter gigi per hari	Rp. 120.000	Rp. 35.000	Rp. 85.000
	c. Pemeriksaan dan pengobatan oleh 2 (dua) orang Dokter/Dokter gigi per hari	Rp. 140.000	Rp. 42.000	Rp. 98.000
2.	Perawatan bayi / hari	Rp. 20.000	Rp. 6.000	Rp. 14.000

2. Tarif pada ayat (1) sudah termasuk biaya obat-obatan dan barang habis pakai sedangkan biaya makan dan minum pasien diatur tersendiri dengan peraturan bupati.

C. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

1. Besaran tarif retribusi pelayanan tindakan medik kecil dan sedang :

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Tindakan Medis Ringan :	Rp. 75.000	Rp. 22.500	Rp. 52.500
	<ul style="list-style-type: none"> • Mantoux Test • Biopsi (Pengambilan jaringan) • Fine Needle Aspiration (FNA) • Dilatasi Phimosi • Eksisi Clavus • Eksisi Keloid < 5 cm 			

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> • Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2 cm • Ekstraksi Kuku • Granuloma Pyogenikum • Pasang / Angkat Jahit • Pasang Gips • Pungsi Ascites • Ganti Balut • Perawatan Luka Tanpa Jahitan • Pemasangan Infus • Perawatan Luka Bakar Ringan • Hecting 1-5 (diluar wajah) • Buka Jahitan luka (off Hecting) • Angkat K-Wire • Cabut gigi tanpa komplikasi per gigi • Tambal gigi sementara per gigi • Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp per gigi • Allergi Test / Patch Test • Condiloma Accuminata • Injeksi Kenacort / Ganglion • Insisi Furunkel / Abses • Nekretomi • Roser Plasty • Veruka Vulgaris • Epilasi Bulu Mata • Corpus Alineum • Sondage Canaliculi Lacrimalis • Spooling Bola Mata • Funduscopi/retinoscopi/tonometri • Pasang Pisarium • Pasang / Angkat Tampon • Belog Tampon • Corpus Alienum • Cuci Sinus (Perawatan) • Pungsi Hematoma Telinga • Irigasi Telinga • Tindik daun telinga • Parasentense telinga • Pengobatan Epistaksis • Reposisi Trauma Hidung Sederhana • Lanuloplasti • Businasi • Pasang Kateter • Water Drinking Test • Electro Convulsive Therapy (ECT) • Psikometri Seder 			
2.	Tindakan Medis Sedang :	Rp. 200.000	Rp. 60.000	Rp.140.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Sirkumsisi tanpa penyulit • Eksisi Keloid > 5 cm • Ekstirpasi kista aterium/lipoma/ ganglion tanpa penyulit • Insisi Abses glutea • Perawatan luka multiple • Amputasi jari per jari • Perawatan Luka Bakar sedang tanpa penyulit • Vena section • Injeksi varices/haemorrhoid (tidak termasuk obat) • Apek Reseksi 			

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktur Dental • Insisi Intra Oral • Pencabutan Gigi dengan komplikasi • Pembersihan Karang Gigi/Rahang • Penambalan Tetap per Gigi • Epulis • Dermabrasi • Neuro Fibroma • Nevus • Skin Tang • Tandur Kulit • Chalazion • Insisi Hordeulum / Granuloma • Jahit Luka Palpebra • Pungsi Lumbal • Aspirasi Pneumotoraks • Pemberian Sitostatika • Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) • Terapi Okupasi (4 x tindakan) • Terapi Wicara (4 x tindakan) • Insisi abses Telingga Hidung Tenggorokan (THT) • Pungsi Kandung Kemih 			

2. Tarif tindakan medik kecil dan sedang pada ayat (1) sudah termasuk biaya obat-obatan dan barang habis pakai lainnya
3. Jika tindakan sebagaimana pada ayat 1 maka akan dilakukan daftar tindakan sebagaimana pada ayat 1 maka akan dilakukan perhitungan untuk penyetaran sesuai dengan jenis tindakannya.

D. PELAYANAN KEBIDANAN :

1. Besaran tarif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak :

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Pemeriksaan kehamilan (ANC)			
	a. Peserta JKN (paket sesuai standar 4 kali)	Rp. 200.000	Rp. 60.000	Rp. 140.000
	b. Tarif per kunjungan sesuai standar.	Rp. 50.000	Rp. 15.000	Rp. 35.000
2.	Persalinan normal.			
	a. Tindakan Persalinan normal oleh Bidan	Rp. 700.000	Rp. 210.000	Rp. 490.000
	b. Tindakan Persalinan normal oleh Dokter	Rp. 800.000	Rp. 240.000	Rp. 560.000
3.	Pelayanan Ibu nifas dan Bayi Baru Lahir :			
	a. Peserta JKN (paket sesuai standar 3 kali)	Rp. 75.000	Rp. 22.500	Rp. 52.500
	b. Tarif per kunjungan sesuai standar	Rp. 25.000	Rp. 7.500	Rp. 17.500
4.	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.	Rp. 125.000	Rp. 37.500	Rp. 87.500
5.	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan Emergensi Dasar (di Puskesmas PONED)	Rp. 950.000	Rp. 285.000	Rp. 665.000
6.	Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONED)	Rp. 175.000	Rp. 52.500	Rp. 122.500
7.	Pengambilan Specimen Pap smear	Rp. 125.000	Rp. 37.500	Rp. 87.500
8.	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	Rp. 25.000	Rp. 7.500	Rp. 17.500
9.	Terapi Krio (untuk kasus IVA Positif)	Rp. 150.000	Rp. 45.000	Rp. 105.000

2. Besaran tarif Pelayanan KB termasuk KB Pasca Persalinan :

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	Rp. 100.000	Rp. 30.000	Rp. 70.000
2.	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	Rp. 100.000	Rp. 30.000	Rp. 70.000
3.	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	Rp. 25.000	Rp. 7.500	Rp. 17.500
4.	Pemasangan Implan	Rp. 100.000	Rp. 30.000	Rp. 70.000
5.	Pelepasan Implan	Rp. 75.000	Rp. 22.500	Rp. 52.500
6.	Pelayanan KB MOP/Vasektomi/ Tubektomi	Rp. 350.000	Rp. 105.000	Rp. 245.000
7.	Suntik KB (Keluarga Berencana)	Rp. 15.000	Rp. 4.500	Rp. 10.500
8.	Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan	Rp. 125.000	Rp. 37.500	Rp. 87.500

3. Tarif sebagaimana ayat 1 dan 2 sudah termasuk obat-obatan dan barang habis pakai lainnya

E. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Besaran tarif Pemeriksaan Darah rutin

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Darah Lengkap	Rp. 30.000	Rp. 10.000	Rp. 30.000
2.	Kadar Hematologi/Hemoglobin (Hb)	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
3.	Hitung Leukosit/WBC	Rp. 12.000	Rp. 3.600	Rp. 8.400
4.	Hitung Jenis Leukosit	Rp. 15.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
5.	Hitung Eritosit/RBC	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
6.	Retikulosit	Rp. 15.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
10.	Waktu Perdarahan/Bleeding Time	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
11.	Waktu Pembekuan/Clotting Time	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
12.	Rumple Read	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
13.	Golongan Darah	Rp. 15.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
14.	Malaria/DDR	Rp. 15.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000

2. Besaran tarif Pemeriksaan Urine

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Urine Lengkap	Rp. 30.000	Rp. 9.000	Rp. 21.000
2.	Albumin/proten	Rp. 7.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
3.	Reduksi/glukosa	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
4.	Urobilinogen	Rp. 7.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
5.	Bilirubin	Rp. 7.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
6.	Darah	Rp. 7.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
7.	Sedimen	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
8.	Kejernihan	Rp. 7.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
9.	Keton	Rp. 7.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
10.	Nitrit	Rp. 7.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
11.	pH	Rp. 7.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
12.	Tes Kehamilan	Rp. 15.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000

3. Besaran tarif Pemeriksaan Feses

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Feses Lengkap	Rp. 15.000	Rp. 4.500	Rp. 10.500
2.	Bakteri	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
3.	Kecacangan	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
4.	Makrokospis	Rp. 7.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000

4. Besaran tarif Pemeriksaan Bacteriologi

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	BTA (3x)	Rp. 35.000	Rp. 10.500	Rp. 24.500
2.	Gonorrhoe	Rp. 20.000	Rp. 6.000	Rp. 14.000
3.	Kusta	Rp. 20.000	Rp. 6.000	Rp. 14.000

5. Besaran tarif Pemeriksaan Klinis

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Glukosa Darah :			
	a. Kadar Gula Sewaktu (GDS)	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
	b. Kadar Gula Puasa (GDP)	Rp. 20.000	Rp. 6.000	Rp. 14.000
	c. Kadar Gula 2 jam PP (GDPP)	Rp. 20.000	Rp. 6.000	Rp. 14.000
	d. Kadar Gula Whole Blood	Rp. 30.000	Rp. 9.000	Rp. 21.000
2.	Perfil Lipid :			
	a. Kolesterol Total	Rp. 45.000	Rp. 13.500	Rp. 31.500
	b. Trigleserida	Rp. 50.000	Rp. 15.000	Rp. 35.000
	c. Kolesterol HDL	Rp. 45.000	Rp. 13.500	Rp. 31.500
	d. Kolesterol LDL	Rp. 60.000	Rp. 18.000	Rp. 42.000
	e. Total Lipid	Rp. 25.000	Rp. 7.500	Rp. 17.500
3.	Faal Hati :			
	a. SGOT	Rp. 30.000	Rp. 9.000	Rp. 21.000
	b. SGPT	Rp. 40.000	Rp. 12.000	Rp. 28.000
	c. Bilirubin indirect	Rp. 28.000	Rp. 8.400	Rp. 19.600
	d. Bilirubin Total	Rp. 28.000	Rp. 8.400	Rp. 19.600
	e. Protein Total	Rp. 35.000	Rp. 10.500	Rp. 24.500
	f. Albumin	Rp. 40.000	Rp. 12.000	Rp. 28.000
4.	Faal Ginjal :			
	a. Ureum	Rp. 30.000	Rp. 9.000	Rp. 21.000
	b. Kreatinin	Rp. 30.000	Rp. 9.000	Rp. 21.000
	c. Uric Acid	Rp. 22.000	Rp. 6.600	Rp. 15.400
	d. Mikroalbuminuria	Rp. 120.000	Rp. 36.000	Rp. 84.000
5.	Serologi / Imunologi :			
	a. HBs Ag	Rp. 80.000	Rp. 24.000	Rp. 56.000
	b. HBs Ab	Rp. 70.000	Rp. 21.000	Rp. 49.000
	c. HbA1c	Rp. 160.000	Rp. 48.000	Rp. 112.000
	d. Anti HCV	Rp. 45.000	Rp. 13.500	Rp. 31.500
	e. WIDAL	Rp. 30.000	Rp. 9.000	Rp. 21.000
	f. ICT Malaria	Rp. 90.000	Rp. 27.000	Rp. 63.000
	g. ICT TB	Rp. 90.000	Rp. 27.000	Rp. 63.000
	h. VDRL	Rp. 20.000	Rp. 6.000	Rp. 14.000
	i. Test HIV	Rp. 60.000	Rp. 18.000	Rp. 42.000
	j. Cholinesterase	Rp. 60.000	Rp. 18.000	Rp. 42.000

F. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Doppler	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
2.	USG (ultra sonografi)	Rp. 65.000	Rp. 25.000	Rp. 40.000
3.	ECG (elektro cardiografi)	Rp. 70.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000

G. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Surat keterangan kesehatan Umum	Rp. 20.000	Rp. 6.000	Rp. 14.000
2.	Surat keterangan kesehatan Pelajar	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
3.	Surat keterangan kesehatan tenaga kerja	Rp. 15.000	Rp. 4.500	Rp. 10.500

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
4.	Surat keterangan kesehatan calon pengantin	Rp. 20.000	Rp. 6.000	Rp. 14.000
5.	Surat keterangan kelahiran	Rp. 15.000	Rp. 4.500	Rp. 10.500
6.	Surat keterangan sakit	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
7.	Surat keterangan kehamilan	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
8.	Surat keterangan kematian	Rp. 25.000	Rp. 7.500	Rp. 17.500
9.	Pemeriksaan Tes Buta Warna	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000
10.	Pemeriksaan Visus	Rp. 10.000	Rp. 3.000	Rp. 7.000

H. PELAYANAN VISUM ET REVERTUM

No.	Jenis Pelayanan	Besaran tarif	Jasa	
			Sarana	Pelayanan
1.	Visum hidup / luar	Rp. 50.000	Rp. 15.000	Rp. 35.000
2.	Visum mayat	Rp. 150.000	Rp. 45.000	Rp. 105.000

BUPATI BUTON TENGAH,


SAMAHUDDIN